

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

- Bahwa tersangka F, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada waktu di bulan September dalam tahun 2022 bertempat di rumah Ny. N selaku saudara korban, di Jl. Terusan Jamika, Kec. Bojongloa Kaler, Kelurahan Babakan Tarogong, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, bahwa F sebagai sepupu Ny. N datang dari Jakarta ke rumah Ny. N dengan maksud hendak menginap selama 3 hari untuk berlibur, Ny. N menerima dan mempersilahkan F untuk menginap di rumahnya sebagaimana mestinya.
- Bahwa tersangka F berjanji kepada Ny. N bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 atau setelah 2 hari ia menginap di rumah Ny. N, ia akan menginap di hotel selama 2 hari sampai ia pulang ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 September 2022.
- Bahwa karena F mengunjungi rumah Ny. N pada hari kerja, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, tersangka F ditinggal sendiri di rumah milik Ny. N karena anggota keluarga yang berada di rumah harus menjalani aktivitas, seperti pergi ke kantor. F pun menerima bahwa akan ditinggal di rumah sendiri, dan Ny. N pun memberitahu jika F akan keluar maka kunci pintu rumah harap untuk dititipkan kepada Bu RT,

karena ditakutkan jika Ny. N atau anggota keluarga yang lain akan pulang terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 12 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, ketika anak Ny. N hendak berangkat ke kantor, ia menyadari bahwa uang yang berada di dalam dompetnya hilang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang disimpan di tas yang berada di atas meja makan ruang tengah, di mana tempat tersebut ialah tempat untuk makan dan untuk bersantai sambil menonton TV. Anak Ny. N tersebut sudah meyakini bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, uang tersebut masih berada di dalam dompetnya. Setelah anak Ny. N menanyakan kepada ibunya yaitu Ny. N, apakah ia mengambil uang di dompet tanpa sepengetahuannya atau tidak, Ny. N menjawab bahwa ia tidak mengambil dan untuk apa mengambil tanpa meminta izin terlebih dahulu, dan anak dari Ny. N pun percaya karena hal tersebut seperti bukan kebiasaan ibunya jika mengambil tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tetapi semalam Ny. N mendengar bahwa ada suara-suara di ruang tengah seperti seseorang sedang mencari-cari barang yang hilang, lanjut Ny. N.
- Bahwa ketika hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, anak dari Ny. N pulang dan di rumah hanya ada Ny. N, dan ketika ia akan menyiapkan pakaian untuk esok hari pergi ke kantor, ia menyadari bahwa lemarnya sudah tidak terkunci, padahal anak Ny. N yakin bahwa ia selalu mengunci pintu lemari tersebut dengan alasan

ditakutkan ada binatang masuk serta anak Ny. N yakin bahwa lemari merupakan salah satu hal yang *privat* terlebih saat itu ada yang menginap di dalam kamarnya. Lalu pintu lemari sebelahnya terbuka hanya atasnya, tetapi pintu lemarnya terkunci, seperti sudah berusaha dibuka tetapi tidak bisa dibuka oleh orang yang membukanya karena di depan lemari tersebut tersimpan susunan beberapa dus yang belum tersusun dan disimpan dengan menghalangi pintu lemari tersebut.

- Bahwa setelah menyadari ada 2 (dua) kali kejadian tidak terduga di rumahnya sejak kedatangan F, akhirnya anak dari Ny. N memberitahu kepada Ny. N bahwa lemarnya tidak terkunci, lalu pada hari Senin malam tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB setelah anak Ny. N memberi tahu Ny. N, ia lalu memindahkan uang dan barang berharga lainnya yang berada di atas meja, ke lemari nakas sebelah tempat tidurnya dan ditimpa dengan beberapa tas yang sudah tidak terpakai. Awalnya anak Ny. N pun tidak tahu di mana ibunya menyimpan barang dan uang tersebut.
- Bahwa seperti yang F yakini kepada Ny. N bahwa ia akan pindah ke hotel setelah 2 hari menginap, kemudian ia mengkonfirmasi kepada Ny. N bahwa ia tidak jadi untuk pindah ke hotel, karena menyebutkan bahwa alasannya uangnya tidak cukup untuk membayar sewa hotel tersebut, Ny. N mendengarkan dan menerimanya, lalu F tetap menginap di rumah Ny. N sampai hari Kamis ia pulang.

- Bahwa sampai hari Kamis tanggal 15 September 2022, tidak ada yang menyadari bahwa tidak terjadi apa-apa, karena ketika pagi hari sampai dengan siang hari sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB Ny. N dan anaknya berada di kantor dan ketika itu tersangka F masih belum pulang karena masih menunggu Ny. N atau anaknya untuk pulang. Sampai Ny. N menyadari bahwa uangnya berpindah dan ada yang hilang ketika F sudah pulang sekira pukul 18.30 WIB. Karena kekagetan Ny. N, akhirnya anak dari Ny. N mendatangi Ny. N yang sedang berada di ruang tamu lalu membantunya untuk menghitung uang tersebut. Setelah dihitung, ternyata ada yang hilang sebanyak Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Jika ditotal dengan uang yang hilang anak Ny. N sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain mencurigai bahwa F adalah pelakunya, diyakini pula bahwa F ialah mantan narapidana karena narkoba, ketika SMA pun pernah beberapa kali dipanggil ke kantor polisi seperti karena terlibat tawuran. Dan diyakini pula bahwa sebelum F pergi ke Bandung, ia telah bertengkar dengan neneknya, di mana ketika itu F diyakini sedang tidak dalam keadaan sadar karena dalam pengaruh obat-obatan. Ny. N dan anaknya mengetahui hal tersebut karena rumah nenek F tetangga anak Ny. N yang sedang merantau di Jakarta.
- Bahwa dengan bukti selanjutnya untuk meyakini, ketika di rumah Ny. N pun F selalu bertanya kepada anak Ny. N bahwa berada di manakah

apotek yang menjual obat bebas, padahal di depan gang rumah Ny. N ada apotek yang lengkap.

- Bahwa setelah Ny. N merasa bahwa uangnya berkurang, lalu ia menelepon kepada orang tua F dan F sendiri ketika F masih berada di dalam bus. Pada awalnya F tidak mengakui, tetapi orang tuanya mengakui bahwa jika anaknya memang sedang berada dalam pengaruh obat-obatan dan orang tuanya yakin bahwa jika F yang mengambil karena dengan cara F mengambil uang ialah tidak semua di ambil, melainkan dicabut sedikit demi sedikit hingga tidak terlihat jika tidak dihitung kembali, orang tua F bisa yakin dan tahu jika itu adalah perbuatan anaknya karena orang tua dan beberapa keluarganya pun sudah menjadi korban selama beberapa kali.

B. Identifikasi Hukum

1. Apakah perbuatan F dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 367 KUHP?
2. Bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan Ny. N atas tindak pidana pencurian dalam keluarga kepada pihak kepolisian?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan terhadap Ny. N sebagai korban pelaku pencurian dalam keluarga?